

**Dimensi Spiritual dalam Hukum:
Mengartikulasi Nilai Spiritual dalam Bangunan Pemikiran
Hukum *Mainstream***

Oleh:

Ridwan dan Gufran Sanusi*

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

sahecap13@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam tulisan ini adalah, dominasi positivisme hukum telah menjebak hukum ke banyak hal yang kontra produktif, hal ini terjadi karena “hukum cita rasa” Indonesia tidak dijadikan sebagai *fundamen* kerangka teoritik hukum yang dibangun, karena itulah hukum kian hari terasa kehilangan rohnya sebagai hukum. dimensi spiritual sulit terjangkau oleh hukum yang dibangun di atas logika postivisme. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi membangun kerangka teoritik hukum yang memiliki dimensi spiritual, yakni dengan memaksimalkan nilai-nilai lokal yang bertebaran. Peluang terakomodasinya nilai-nilai lokal tersebut sebagai jalan tengah sangat mungkin secara teoritik terakomodasi oleh hukum progresif.

Kata Kunci: Positivisme, mainstream, spiritual, hukum progresif.

Pendahuluan

Begitu besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap aspek hukum, keberhasilan dan kegagalan periodisasi suatu pemerintah akan selalu dinilai dari sukses tidaknya pembuatan, penegakan dan evaluasi atas hukum. Setiap pergantian pemerintahan, harapan akan adanya perbaikan pada kondisi hukum (pemberantasan korupsi khususnya) sangat besar. Akan tetapi dalam kenyataannya dari periode ke periode kita mendapatkan sosok hukum yang begitu banyak kelemahannya yang ditampilkan, pada level legislasi hukum sangat mudah dijadikan sebagai komoditas transaksi, level penegakan hukum sungguh mempertontonkan keanehan, keangkuhan, kemerosotan moral, lembaga hukum dijadikan sebagai alat untuk mengunci dan membungkam lawan politik, berurusan dengan pengadilan sangat membuang waktu, memakan engeri dan harta, tidak aneh kalau fenomena korupsi justru melibatkan mereka yang harusnya memiliki tanggungjawab untuk itu (*judicial corruption*).

Banyak pihak melihat semakin tidak memuaskannya aspek hukum dalam kehidupan berbangsa saat ini, karena di disinyalir akibat dari “postur hukum” kita semakin menjauh dari habitatnya, yaitu “hukum citara rasa bangsa Indonesia” yang dipercaya tersebar dan mengendap (sengaja di endapkan) dalam budaya nusantara ribuan suku dan agama di tanah air, dan terangkum dalam dalam Pancasila.

Sementara disatu sisi hukum yang dikembangkan oleh para pengambil kebijakan dalam perjalanan bangsa menunjukkan watak sekuler, liberal, individualis, rasional (positivistik). Walau pada periode pertama pasca kemerdekaan (1945-1960), berdasarkan studi yang dilakukan Khudzaifah Dimiyati menunjukkan tipologi pemikiran hukum yang berusaha melepas diri dari kungkungan pemikiran hukum barat, dan sangat menekankan idiologisasi atau politisasi yang mengarah para simbolisme hukum adat.¹

Era orde baru, sebagai konsekwensi paham integralistik waktu itu, lewat konsep kodifikasi dan unifikasi hukum, pemerintah berupaya menyeragamkan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan itu di topang oleh teori hukum pembangunan Muchtar Kusumatmaja, hukumpun tampil sebagai sosok yang represi-konservatif, juga berimplikasi pada tercampakannya hukum lokal, sehingga hukum di rasakan semakin menjauh dari nuansa spiritual. Walaupun Muchtar sendiri menghendaki kodifikasi dan unifikasi itu terbatas pada hukum-hukum yang netral, namun kenyataannya hukum-hukum lokal tetap terbabat habis.²

¹ Studi yang dilakukan Khudzaifah Dimiyati, tentang *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, menunjukkan tiga perkembangan tipologi pemikiran hukum Indonesia, *pertama*, tipologi pemikiran hukum pada periode 1945-1960, berusaha melepas diri dari kungkungan pemikiran hukum barat. Secara implisit menyiratkan, pemikiran para periode ini, memiliki obsesi yang kuat untuk menciptakan hukum yang didasari oleh pemikiran hukum yang dijiwai oleh budaya hukum Indonesia. Akan tetapi di sisi lain dari argument-argumen hukum tampak, bahwa pada akhirnya juga mengakomodasi aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminology hukum barat. Para pemikir hukum indonesia pada periode ini menyadari bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai hukum adat yang digali dari khasanah budaya hukum Indonesia yang intristik, lebih penting dan sangat memadai untuk mengembangkan pemikiran hukum agar diperlakukan sama dengan hukum modern. Pemikiran hukum paca kemerdekaan sangat menekankan idiologisasi atau politisasi yang mengarah para simbolisme hukum adat. *Kedua*, periode 1960-1970, memperlihatkan suatu karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas –asas yang kuat padaformat-format postulat hukum, focus pemikiran hukum lebih di orinetasikan realitas yang berkembang pada jamannya. *Ketiga*, periode 1970-1990 menurut Dimiyati dapat dipandang sebagai pemikiran yang bersifat transformative. Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 236-237.

² Bernard, L. Tanya, 2010, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Secara paradigmatic, pemikiran dan pembangunan hukum di Indonesia sejak era kolonial (hindia belanda) hingga kini, masih terus di bawah bayang-bayang hegemoni paradigma teori hukum positivisme (hukum modern), hegemoni positivisme tersebut terjadi hampir pada semua level. Paradigma postivistik atau sebutan lainnya paradigam rasional³ ini disamping sebagai kebutuhan objektif konstruksi jaman modern terutama untuk kebutuhan kaum profesional (para tukang hukum) juga sangat manjur untuk merawat dominasi kelompok tertentu, terutam kelompok penguasa.

Menilik dari latar sejarahnya, paradigma postivisme merupakan paradigma yang sengaja dibangun diatas nalar dan logika (rasional) sebagai landasan utama, paradigma ini merupakan bentuk mapan dari pemikiran Cartesia-Newtonian,⁴ yang banyak pakar menyebutnya sebagai paradigma yang menyingkirkan nalar-nalar ketuhanan dalam epistimologi sains. Pada aspek epistimologi hukum positivitik menolak segala hal yang ada diluar ukur panca indera dan logika, seperti moral, terutama agama yang memiliki dimensi spiritual.

Padahal entitas manusia tidak sekedar berintikan panca indera dan logika, namun juga hati/kalbu sebagai bersemayamnya nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia, keterlibatan kalbu atau hati inilah yang terasa asing dalam model hukum *modern-positivism*, tidak terkecuali hukum yang di adopsi dan dikembangkan bangsa indonesia kini. Padahal antara agama (dimensi spiritual) dan hukum sesungguhnya tidak bisa dipisahkan, Harold J. Berman menyatakan Meskipun antara agama dan hukum sring mengalami ketegangan. Hukum tanpa agama akan merosot menjadi legalisme mekanik, sebaliknya agama tanpa hukum akan kehilangan efektivitasnya sosialnya.⁵

³ Penjelajahan lebih jauh paradigma rasional, lihat Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono 2014, Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen, Yogyakarta, Genta Publishing.

⁴ Peradaban modern yang dibangun sejak abad ke 17 M tidak mungkin dapat dipahami tanpa mengenal paradigm Cartesian-newtonian, karakter paradigma modern dicirikan dengan meluas, dan mendalamnya pengaruh paradigm Cartesian-Newtonian terhadap cara pandang, pola piker, visi, dan sistem nilai manusia modern pada umumnya.

⁵ Harold J. Berman menyatakan, The principal affirmation is that law and religion are two different but interrelated aspects, two dimensions of social experience--in all societies, but especially in Western society, and still more especially in American society today. Despite the tensions between them, one cannot flourish without the other. Law without (what I call), religion degenerates into a mechanical legalism. Religion without (what I call) law loses its social effectiveness. Lihat, Questia, a part of Gale, Cengage Learning. www.questia.com Publication information: Book title: The Interaction of Law and Religion. Contributors: Harold J. Berman - Author. Publisher: Abingdon Press. Place of publication: Nashville, TN. Publication year: 1974. Page number: 11.

Dalam perjalanan bangsa mengandalkan model hukum *modern-positivism* ternyata tidak mudah untuk merealisasikan apa yang menjadi cita-citanya, justru sepanjang waktu terjadi ketegangan antara hukum yang di transplantasi dengan hukum tuan rumah yang terbiasa di pakai oleh masyarakat sebagai habitatnya, sehingga kemudian melahirkan berbagai sebutan seperti, *pluralism* hukum, konvergensi, divergensi, trasplantasi, dll.

Semua orang bertanya, kenapa hukum kita sangat jelek sekali, ada banyak hasil evaluasi dari berbagai bentuk yang dilakukan, salah satu yang menjadi faktor determinan dari semua masalah itu adalah dominannya gaya hukum postivistik dan hilangnya roh spiritual dalam konstruksi hukum yang dikembangkan. Tulisan ini akan mencoba memaparkan pemikiran model artikulasi hukum yang berdimensi spiritual dengan menjadikan hukum-hukum lokal sebagai basis nilai dan makna dan teroi hukum mana yang paling mungkin menjadi basis artikulasi dimensi spiritual itu dalam banguna hukum mainstream.

Pembahasan

Dari Kosmos, Teologi ke Positivisme

Wajah hukum dimanapun, kapanpun selalu merupakan semangat jaman (*zeitgeist*) suatu bangsa.⁶ Karenanya Pendefinisian hukumpun akan selalu berubah, Pendefinisian hukum XIX berbeda dengan abad XXI, karena asumsi yang berubah, walau begitu bukan berarti hukum lama akan di tinggalkan sama sekali.⁷ Pendefinisian hukum XIX di pengaruhi oleh perkembangan dunia secara fisik yakni, tehnologi dan sains.⁸ Maka tidak salah kemudian Hegel dan Marx menyatakan, sejarah ikut menentukan arti hukum.

Khudzaifah Dimiyati dalam tulisan tentang pemikiran socio legal dalam lintasan sejarah: dinamika dan orintasi, menyimpulkan:

⁶ Husain Heriyanto, Paradigma Holistik: *Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitenhead*, Jakarta Selatan: Teraju, 2003, hlm. 56.

⁷ Hukum bersifat hidup, dinamis, berkembang, dan selalu bergerak serasi dengan perubahan masyarakat, maka di dalam lapangan hukum antara hukum yang sedang berlaku dengan hukum dari masa yang lampau erat sekali hubungannya. Hal ini adalah cirri khas dari hukum, yaitu hal yang baru tidak terlepas dari masa yang lampau, Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2011, hlm. 9.

⁸ Satjipto Rahardjo, (Ilmu) Hukum Dari Abad Ke Abad, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Oktober 2008, hlm. 30.

“Pemikiran tentang hukum sangat di pengaruhi oleh dinamikan dan suasana sosial yang melingkupinya, artinya, orientasi pemikiran yang berkembang di jamannya tidak lepas dari keadaan masyarakatnya sebagai hasil konstruksi sosial. Disadari betapa hukum suatu bangsa merupakan hasil proses-proses sosial yang lebih besar, yang di jalani oleh suatu bangsa yang bersangkutan sebagai hasil konstruksi sosial”⁹

Sejarah perkembangan pemikiran manusia yang mengungkapkan adanya hubungan antara pemikiran mengenai kebudayaan, hukum dan negara, menunjukkan adanya perkembangan yang saling berkaitan antara falsafah, ajaran-ajaran ideologi, ajaran-ajaran negara serta ajaran-ajaran hukum. Hal ini dikarenakan sumber utamanya adalah manusia yang berfikir mengenai dirinya, masyarakatnya, aspirasinya, yang antara lain tertuang dalam ideologi, ajaran negara dan ajaran hukum.¹⁰

Theo Huijbers menggambarkan perkembangan pemikiran hukum sejak jaman dulu sampai sekarang, ia menyatakan, masyarakat jaman Yunani kuno percaya bahwa aturan manusia memiliki hubungan dengan alam (kosmos), pada abad pertengahan alam tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang suci, hukum berubah dan dikaitkan dengan kepercayaan pada ilahi, pada era modern hukum di padang sebagai ciptaan manusia sendiri, akibatnya alam dan Tuhan tidak lagi di anggap sebagai norma utama dalam pembentukan hukum, norma utama beralih pada akal dan budi manusia.¹¹ Untuk itu Semangat jaman modern (*zeitgeist*) manusia memberontak terhadap cara berpikir metafisik atau yang bersifat teologis. Nilai-nilai tradisi, terutama yang berasal dari agama sebagai belenggu kebebasan dan kreatifitas manusia.¹² Dalam pandangan Immanuel Kant, pengetahuan tentang ilmu-ilmu manusia, jiwa, metafisika, dan Tuhan tidak dikategorikan sebagai pengetahuan, karena dianggap tidak empiric.¹³

⁹ Khudzaifah Dimiyati, Pemikiran Socio Legal Dalam Lintasan Sejarah: *Dinamika Dan Orintasi*, dalam Esmi Warasih, Suteki dan Awaludin Marwan, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indoensia (AFHI) dan Bagian Hukum Dan Masyarakat FH Undip, 2012, hlm. 125.

¹⁰ A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, hal.14, dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia* (Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No. Kontrak: 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005: 133 – 151, hlm. 6.

¹¹ Theo hujeiber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, cetakan 18, tahun 2007, hlm. 269-271.

¹² Husain Heriyanto, 2003, *op.cit.*, hlm. 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 64.

Dalam kajian filsafat (filsafat hukum khususnya), perubahan itu merupakan ritme perkembangan sekaligus pertarungan mazhab-mazhab hukum, yang muncul silih berganti untuk saling menyalahkan dan sekaligus membenarkan diantara satu sama lain, Namun diantara mazhab yang ada, adalah *positivism* sebagai mazhab dominan sebagai titik puncak kemapan manusia dalam perburuan atas kebenaran. Riwayat paradigma¹⁴ *positivism*, sendiri, sebagai paradigma dominan pada awal abad lalu adalah paradigma materialism mekanistik yang juga dikenal sebagai paradigma Cartesian-Newtonian, paradigma ini menjadi dominan setelah menggeser paradigma teologis organik Aristotelean yang dominan di abad pertengahan mulai dipertanyakan orang setelah terjadinya revolusi Copernicus,¹⁵ revolusi Copernicus mondobrak kosmologi heliosentris dan menggantikannya dengan pandangan kosmologis yang geosentris.¹⁶ Efek paradigma mekanistik materialistik secara implisit telah mengeluarkan Tuhan dari wacana keilmuan.¹⁷ Tidak heran Lawrence M. Friedman menyatakan di Eropa sedikit sekali orang percaya hukum itu datang dari Tuhan, melalui wahyu dan ilham, hukum adalah bersumber langsung dari akal pikiran mereka sendiri.¹⁸

Akibatnya kemudian, secara komprehensif, kehancuran di abad ke 20 (abad modern)¹⁹ telah merambah wilayah domestic bahkan personal, seperti maraknya kasus-kasus perceraian, penggunaan obat-obatan terlarang, depresi, psiskopat, skizofrenia, dan bunuh diri belakangan ini, yang Fritjof Capra menyebutnya sebagai ‘penyakit peradaban’. Sementara sekjen PBB Kofi Anan menyebutkan abad 20 sebagai abad yang terkejam dalam sejarah peradaban umat manusia. Antony Giddens menjulukinya dengan ciri

¹⁴ Dalam *masterpiece-nya The Structure of Scientific Revolution* (1970) Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma untuk banyak arti, seperti matriks disipliner, ‘model’ atau ‘pola’ berpikir, dan pandangan-dunia kaum ilmuawan. pengertian umum dari paradigam adalah sebagai seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta tehnik-tehnik aplikasi yang dianut secara bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah, *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁵ Revolusi copernikus bergulir dengan ditemukannya tiga hukum matematis tentang lintasan planet sekita matahari oleh John Kepler. revolusi itu menjadi lebih cepat ketika ditemukannya perumusan lintasan matematis peluru di muka bumi oleh Galileo yang bertentangan dengan pandangan fisika aristoteles, *Ibid.*, hlm. xiii.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xvii.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

¹⁹ Husain Heriyanto, *Op.cit.*, hlm. 25.

manufactured uncertainty, yaitu masa yang diliputi ketidakpastian dan mengarah pada *high consequence risk*.²⁰

Gagasan sentral peradaban modern adalah manusia yang berpikir sebagai pusat dunia, kesadaran sebagai subyek yang otonom, mandiri dan rasional, hal ini tercermin dalam buku pertama yang merupakan *magnum opus* Descartes, ia mendobrak seluruh pemikiran tradisi, ia menyatakan untuk perluanya menolak segala sesuatu yang datang dari tradisi dan otoritas dengan menempatkan rasio sebagai pusat dunia,²¹ sementara tujuan sentral sains modern adalah, ukur, ramal, dan control.²²

Untuk mewujudkan dunia yang di cita-citakanya, yaitu mencapai pengetahuan universal menurut Descartes ada empat tahapan untuk mencapai pengetahuan universal: **pertama**, prinsip *intusi kritis*; **kedua**, prinsip *analisis*; **ketiga**, prinsip *sintesis*, dan tahapan; **keempat** adalah merupakan prinsip *enumerasi*.²³

Keith Lehrer, menyebutkan bahwa sebelum Descartes, epistemologi diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai pengetahuan; apakah pengetahuan itu dan bagaimana pengetahuan itu dapat hadir pada manusia, dan hali dimulai penyelidikan pada hakikat realitas, pendekatan seperti ini menurut Keith Lehre sebagai ‘epistemologi metafisik’, karena dimulai dari refleksi metafisik dan meletakkan epistemologi sebagai upaya penjelasan bagaimana mengetahui realitas. Rene Descartes membalikkan skema pendekatan metafisik sebelumnya yang dianggap tidak kritis dengan cara pendiriannya Descartes menyatakan pertama kali kita harus memutuskan apa yang dapat kita ketahui tentang yang ril, dan harus tetap skeptis terhadap relaitas sampai kita telah menemukan apa yang dapat kita ketahui, pendekatan ini Keith Lehres menyebutnya sebagai ‘epistemologi skeptis’.²⁴

Sejak paruh kedua abad ke 19 M, proyek subjektivisme manusia modern terus bergulir dengan lebih radikal. Setelah agama, teologi, dan metafisika berhasil disingkirkan dalam wacana keilmuan dan kehidupan sosial-kemanusia dengan menjadikannya sebagai urusan individu belaka, lalu pemberontakan manusia diarahkan langsung pada jantung

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 51.

²³ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

keyakinan agama yaitu Tuhan. Ladwig Feurbach menyatakan yang disebut Tuhan itu tidak lain adalah “manusia ideal” yang merupakan proyeksi dari nilai-nilai harapan manusia itu sendiri, seperti pengetahuan, kekuasaan, kemuliaan, karena itu Ferbach mengusulkan, untuk mengganti teologi menjadi antropologi. Puncak dari ateisme manusia untuk melepaskan diri dari metafisik adalah Frederich Nietzsche. Seorang tokoh yang dianggap dekonstruksionis besar yang mendeklarasikan kematian Tuhan.²⁵

Bagi positivisme, yang dianggap sebagai pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat diverifikasi secara empiric, jika pernyataan tidak dapat diverifikasi bukanlah pengetahuan atau ilmu pengetahuan.²⁶ Positivism adalah titik kulminasi dari independensinya sains dari filsafat, sains dari nilai-nilai, sains dari segenap prinsip-prinsip kearifan manusia. Positivisme menolak segala modus berpikir dan ‘mengetahui’ yang nonlinier materialistic, nonmekanistik seraya menggapnya sebagai ilusi-ilusi dan mitos-mitos yang tidak bermakna.²⁷

Adapun Prinsip-prinsip paradigma Cartesian-newtonian seperti: mekanistik, determinisme, atomistic, reduksionisme, antroposentrisme, individualis, metriarkalisme. Prinsip-prinsip ini dapat dilacak pada cara pandang dualistik. Mekanistik-determinisme misalnya merupakan pengejewantahan pandangan dualisme kesadaran dengan realitas eksternal, khususnyaalam semesta. Antroposentrisme merupakan manifestasi dualism yang menekankan subjektivitas manusia. Reduksionisme muncul dari dualisme yang memisahkan nilai dan fakta, subjek dan objek. Patriarkalisme merupakan bentuk dualisme yang diterapkan pada *gender*, rasialisme, *chauvinism*, individualisme atau egoisme-sistemik merupakan manifestasi dualisme secara sosiologis, moral dan psikologis.²⁸

Pandangan dualisme telah mengakar dalam kebudayaan pemikiran, dan sains modern sedemikian rupa, sehingga sangat sukar manusia modern era sekarang membahas sesuatu tanpa berasumsi dualistic yakni asumsi yang saling menghdapkan di antara satu entitas dengan entitas lain, dualistic ini terjadi dalam banyak hal; subjek-objek, nilai-fakta, menang-kalah, sacral-sekular, kawan-musuh, spiritualisme-naturalisme, laki-laki-perempuan, Tuhan-manusia, manusia-alam, pikiran-tubuh, kesadaran-materi. Logika

²⁵ *Ibid.*, hlm. 58-59.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

oposisi biner (*binary opposition*) atau *on-of logic* merupakan satu-satunya logika yang diakui dan dipakai dalam dunia ilmiah.²⁹

Alasan Nilai Spiritual Sebagai Landasan Hukum

Spiritual³⁰ mengadung makna rohaniah atau sesuatu yang berkenaan dengan rohani, berada dalam hati manusia, yang merupakan karuniah Tuhan. Hati manusia tidak bisa berbuat munafik, ia selalu dalam zona kejujuran dalam keadaan apapun, suara hati inilah yang merupakan kunci dari pada “spiritualitas”, karena di dalam hatilah bersemayamnya pancaran sifat ilahiyah pada diri manusia. Dalam surat As-Sajdah ayat (9), dikatakan dimana Allah SWT telah meniupkan roh ciptaan-Nya yang bersifat mulia kepada manusia maka sebenarnya Allah telah meniupkan pula keinginan-Nya kedalam hati manusia.

Spiritualitas itu bersifat transeden dan integral, tidak memisahkan antara alam fisik dan alam metafisik, secara etimologi kata “sprit ” berasal dari kata Latin “spiritus”, yang diantaranya berarti “roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup.” Dalam perkembangannya, selanjutnya kata spirit diartikan secara lebih luas lagi. Para filosof mengonotasikan “*spirit*” dengan (1) kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada cosmos, (2) kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan intelegensi, (3) makhluk immaterial, (4) wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitaz, kesucian atau keilahian).

Kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient* (SQ) Zihar dan Marshal mendefinsikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persolan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan seseorang lebih bermakna disbanding dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfugisikan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) secara efektif. Sedangkan dalam ESQ kecerdasan spiritual adalah kemampun member makna spiritual

²⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

³⁰ Spiritual dalam KBBI adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, dan batin).<http://www.kamusbesar.com/9079/dimensi>

terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif.³¹

Lalu perlukah ajaran spiritual masuk pada wilayah hukum? melihat kompleksnya persoalan yang dihadapi manusia modern, membuat para pakar gelisah terhadap relasi ilmu dan agama, dimana Ilmu semakin terpecah-pecah, semakin menjauh dari dimensi kemanusiaan, yang satu tidak saling menyapa dengan ilmu yang lain, maka para pakar dari berbagai disiplin ilmu gelisah melihat fenomena sosial secara umum dimana ilmu yang seharusnya membebaskan manusia, justru menciptakan belenggu bagi manusia sendiri, ia tidak mampu menciptakan keadilan yang merata, kesejahteraan, yang kaya semakin melebar dengan yang miskin, Fritjof Capra menyalahkan desain sains modern atas kejadian di era modern.

Para pakar mengkritik habis bangunan sains modern yang mengandalkan logika semata, Nars bahkan mengungkapkan sains modern adalah sains yang dibangun diatas pembangkangan nilai ketuhanan, dimana sifatnya yang mengagungkan logika (akal) sebagai satu-satunya cara untuk mengidentifikasi kebenaran ilmiah. Untuk itu bermunculan tawaran untuk membangun sains diatas fondasi spiritual atau juga integrative, muncul kemudian nama-nama Agustian Ary Ginanjar dengan kecerdasan ESQ, E. Wilson dengan *Consilience*. Johan Marsahan dan Ian Marshan, Ziauddin Sardar dengan sains islam, Al-attas dengan islamisasi ilmu, Kuntowijoyo dengan paradigma profetik, M. Amin Abdullah dengan paradigma interkoneksi, di bidang hukum ada Proft Tjip dengan hukum progresifnya.

Hukum yang ideal adalah hukum yang *multiple intelegensi*³² yakni menjalankan hukum dengan menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kenabian. Sebab indera dan logika yang dijadikan sebagai instrumen menangkap kebenaran yang digunakan hukum positivisme, tidak memiliki daya jangkauan yang dalam, saatnya mengkonstruksi dan menjalankan hukum dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri manusia, seperti qalb, aql.

³¹ Agustian Ary Ginanjar: 2001. hlm. 47.

³² Istilah ini dikutip dari, M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Yogyakarta.

Mazhab Hukum Maistream di Indonesia

Pemikiran hukum yang mewarnai para pengambil dan pelaksana kebijakan di Indonesia saat ini berada dibawah hegemoni positifisme hukum yang merupakan wujud mapan dari paradigma cartesian-newtonian.³³ Positifisme hukum adalah aliran pemikiran hukum yang memperoleh pengaruh kuat dari aliran positivisme ilmu (pada umumnya). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, positivisme hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dan sistem perundang-undangan.³⁴ Sementara keberadaan positifisme hukum tidak bisa dilepaskan dari kehadiran negara modern, sebelum abad 18 pikiran itu sudah ada, kehadiran negara modern ini sebetulnya di dorong oleh suatu kebutuhan objektif tertentu, pada abad 18 dan 19.

Ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan oleh positivisme hukum yang memiliki kesamaan dengan paradigma Cartesian-Newtonian dan positivisme ilmu, diantaranya ialah: subjektivis-antroposentris, dualistik, reduksionis, mekanistik-deterministik.³⁵ Dengan dianutnya pandangan asumsi-asumsi paradigma Cartesian-Newtonian dan positivisme ilmu dalam positivisme hukum, maka muncul persoalan-persolan fundamental, misalnya dualisme dalam positivisme hukum telah menciptakan pemisahan antara moral-hukum, pemisahan hukum dari segi bentuk (*form*) dan isinya (materil), bahkan dari sudut pandang norma adanya *solleh* (keharusan) dan *sein* (kenyataan), konsep nilai yang ada dalam norma bersifat benar dan salah. Dualisme telah mengkarakterisasi kebudayaan, pemikiran, dan realitas hukum modern sedemikian sehingga sukar sekali manusia membahas sesuatu (hukum) tanpa berasumsi dualistik. Dalam pandangan dualistik tersebut maka logika “oposis biner” atau “*on of logic*” merupakan satu-satunya logika yang diakui dan dipakai dalam dunia ilmiah termasuk juga dengan dunia hukum, kredonya adalah “*rule of logic*”, dengan tehnik subsumsi, derogasi, dan non kontradiksi. Padangan dualisme ini dapat ditemukan pada

³³ Anton F. Susanto, *Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Oktober 2008, hlm. 7.

³⁴ Anton, hlm. 11. dalam Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, hlm. 113.

³⁵ Anton F. Susanto, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri *op.cit.*, hlm. 12.

tokoh-tokoh positivisme seperti John Austin, Hans Kelsen, HLA Hart, Ronald Dworkin dan Lion Fuller.³⁶

Pendekatan formalisme sebagai senjata utama positivisme hukum sekarang sudah tidak mempan lagi, kaum positivisme juga melanggengkan relasi otoritas (formal) khususnya antara hukum dan penafsiran, sehingga pada akhirnya mensakralkan hukum dalam bentuk teks undang-undang, yang pada tahap selanjutnya mematikan kreatifitas penafsiran.³⁷ Ken Wilber, ketika membicarakan situasi hubungan sains dan agama, di antaranya menyebutkan bahwa sains telah melakukan penolakan terhadap agama. Inilah pendekatan baku dari kaum positivis dan empiris yang menjadi aliran utama modernitas. Dalam pandangan tokoh-tokoh, seperti Auguste Comte, Sigmund Freud, Karl Marx, Bertrand Russell, agama hanyalah sisa-sisa dari pengalaman masa kecil manusia yang terus dibawa setelah dewasa.³⁸

Dengan masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, masuk pulalah perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Terutama ketika kepada orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Eropa.¹⁹ Orang Indonesia mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideology *Aufklärung* sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan Positivisme. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara dan masyarakat, Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx diketahui. Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme dan Marxisme didalami.³⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa, bahwa banguna hukum kita saat ini adalah hukum warisan kolonial Belanda, baik ranah filosofis maupun pada tataran praktisnya, Soetandyo menyatakan, sejarah Indonesia tidak bisa di pisahkan dari transformasi dan konfigurasi politik kolonial Belanda yang melakukan aneksasi serta transplantasi kultural sistem hukum eropa (modern) ketengah-tengah tata hukum rakyat pribumi, yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ Badruddin Muhamad, *Tasawuf Sebagai Solusi Alternatif Dalam Mengatasi Krisis Modernisme: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Tradisionalisme Islam Sayyid Hossein Nars.*

³⁹ A.M.W.Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, terutama hal. 271, dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *op.cit.*, hlm. 8.

berlangsung lebih dari satu abad (antara tahun 1840-1950), yang kemudian berlanjut dengan proses modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangun suatu negara yang modern pada (1945-1990).⁴⁰

Pembangunan hukum Indonesia pasca kemerdekaan terutama pada periode (1940-1990) perkembangan tata dan sistem hukum Indonesia sepanjang periode ini dapatlah dibagi kedalam tiga tahap perkembangan utama; (1) ialah perkembangan sepanjang masa transisi (1940-1950), (2) perkembangan pasca revolusi fisik semasa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950-1966); dan (3) perkembangan pada jaman Orde Baru (1966-1990). Sepanjang periode ini pembangunan Hukum Indonesia (bukan lagi Hindia Belanda) mulai coba dikerjakan berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana digariskan oleh pemuka-pemuka berkebangsaan Indonesia, namun hal itu mengalami kegagalan.⁴¹

Pada pada tataran teoritisasi menurut Khudzaifah Dimiyati, mengalami tiga periodisasi: periode *pertama* antara tahun 1945-1960, periode *kedua* pada dekade 1960-1970, dan periode *ketiga* pada dekade 1970-1990. Rumusan pemikiran hukum pada periode pertama dan kedua ditandai dengan 2 karakteristik penting, yakni: berkuat pada aspek normatif; dan memiliki komitmen yang kuat terhadap hukum adat. Sementara pemikiran periode ketiga dikategorikan bersifat transformative.⁴²

Walau Indonesia mewarisi tradisi hukum kolonial, bukan berarti sama sekali tidak ditemukan dimensi spiritual dalam bangunan hukum kita saat ini, karena di tilik dari sumbernya, yang menjadi sumber hukum Indonesia adalah tidak sekedar hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja, namun juga kearifan lokal atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di akui sebagai sumber hukum, disamping sumber sumber lainnya seperti. Itu artinya, hukum Indonesia tidak semata-mata mengusung dan mengandung ajaran paradigma *positivism* yang suka tidak suka banyak para pakar ilmu hukum menyebutnya sebagai bentuk kemampanan paradigma sekuler sebagai lawan dari paradigma religius yang terkandung dalam ajaran hukum lainnya.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi 1-cetakan kedua 1995, hlm. 111.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Khudzaifah Dimiyati (2010), dalam Rikardo Simarmata, *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum, Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-Maret 2007.

Pluralisme hukum sesungguhnya telah ada dan di pelihara sejak jaman Belanda sebagaimana yang dikatakan C. Fasseur “ciri utama sistem hukum Indonesia selama masa kolonial adalah karakter dualistiknya, sistem hukum yang mendua ini telah ada sejak abad kedua belas dan berakar sangat kuat dalam peraturan pemerintah (*regeringsreglement*) Hindia Belanda tahun 1854”.⁴³

Modal Spiritual dalam Hukum Indonesia

Indonesia sesungguhnya punya modal besar, dalam mengusung hukum yang punya dimensi religius, hukum-hukum lokal yang sudah di paraktekkan masyarakat Indonesia sejak lama, bahkan sebelum negara terbentuk sampai sekarang masih banyak yang bertebaran. Bila pada era kolonial hukum-hukum lokal yang berdimensi spiritual itu dijanakan lewat politik dualime kolonial, pasca kemerdekaan terutam era orde lama dan orde baru, rezim lokal harus jatuh bangun berjuang untuk eksis dan akhirnya harus mengalah pada rezim *positivism* dengan memfasilitasi pertumbuhan untuk menggapai pembangunan.

Pasca orde baru atau pada orde reformasi saat ini pranata lokal mulai mengalami kebangkitan kembali, pada wilayah struktur, kita bisa menyaksikan sebarannya lewat ratusan berbagai peraturan daerah (perda). Terlas berbagai kontroversi pro dan kotranya atas kemunculan berbagai peraturan daerah syariah di berbagai daerah sperti Aceh, Sumatera Barat, Sualwesi, NTB, Jawa Barat, Banten, dan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, membuktikan bahwa ada kerinduan masyarakat Indonesia pada pranata hukum yang berdimensi spiritual, atau paling tidak muncul kejenuhan atas kontruksi hukum positivism. Fenomena kebangkitan perda syari’ah ini merupakan artikulasi dari tebaran ajaran-ajaran yang masih terpelihara secara alamiah di tengah masarakat. Akan tetapi semangat lokal yang memiliki dimensi spiritual tersebut harus di kelola dengan arif dan jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan lain semacam disintegrasi.

Secara teoritis, potensi nilai-nilai lokal tersebut barang kali ajaran *legal historical* adalah yang paling alamiah memiliki kapasistasa akomodasi. Lain halnya dengan paham

⁴³ C. Fasseur, *Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven Dan Perseteruan Antara Hukum Adat Dan Barat Di Indonesia* dalam *The Revival of Tradisian Politics: The Deployment Of Adat From Colonialisem To Indigenism*, Edited by Jamies S. Davidson and David Henley. London & new york: rpoutledge. Di alih bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jamies S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (*Penyunting*), Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2010, hlm. 57.

postivisme yang mendominasi saat ini, hukum-hukum lokal tersebut harus di manipulasi sedemikian rupa (legalisasi) bila ingin eksis di permukaan. Akan tetapi secara sesungguhnya ada jalan tengah sesungguhnya yang bisa mempertemukan dua kutub yang berseberangan itu, yaitu teori hukum progresif. Hukum progresif adalah pemikiran yang tidak bertumpu pada aturan legal semata, karena hukum dimakanai sebagai sarana yang harus mengabdikan pada kepentingan manusia, maka menjalankan hukum bisa dilakukan lewat banyak cara, bisa dengan paralegal, dan juga legislasi.

Prospek Artikulasi

Bila kita ingin mengakomodasi tebaran nilai-nilai spiritual dalam hukum-hukum lokal yang di yakini oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia mungkin mustahil, karena harus mengambil langkah revolusioner dengan cara merubah haluan mazhab hukum *mainstream* saat ini, yaitu dari *positivism* dengan mazhab sejarah, hukum alam, atau bisa juga *legal realism*.

Langkah yang sangat realistis yang bisa dilakukan adalah berupaya mengakomodasi nilai-nilai spiritual tersebut, baik lewat legislasi nasional misalnya dengan pembuatan peraturan-perundang-undangan, dan juga lewat yudikatif terutama mewarnai tingkah laku para penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, advokat, terutama sekali hakim yang memiliki legalitas untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Ada beberapa alasan kenapa hukum progresif menjadi jalan tengah untuk menghadirkan dimensi spiritual pada hukum era kini: *pertama*, kedekatannya dengan berbagai mazhab yang ada, (1) hukum alam, terutama kepeduliannya pada meta-yuridical, (2) hukum sejarah, Prof Tjip menyatakan, bahwa hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks teori cermin (*mirror thesis*) ini, transplantasi dan transformasi hukum dari masyarakat lain hampir tidak dimungkinkan, Pemikiran demikian kurang lebih sama dengan pandangan C. von Savigny (1779-1861) pengagas mazhab sejarah. (3) *Interessenjurisprudenz*, (4) *Sociological Jurisprudence*, (5) *Realisme Hukum-Freierechtslehre*, (6) *Critical Legal Studies*, (7) *Teori Hukum Responsif*.

⁴⁴ lihat UUD dan UU tentang kekuasaan kehakiman tentang kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, dapat diidentifikasi dari berbagai postulat hukum progresif itu sendiri, sebagaimana yang di rangkum oleh Sidharta dalam beberapa poin postulat yaitu; hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan, hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*), hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik, hukum progresif memiliki tipe responsive, hukum progresif mendorong peran public, hukum progresif membangun negara hukum yang berhatinurani, hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.⁴⁵

Lalu nilai spiritual seperti apa yang akan di akomadi dalam bangunan hukum nasional indonesia? Nilai itu adalah nilai-nilai universal yang ada. Menurut Muhammad Koesnoe nilai dasar dari tata hukum Indonesia adalah Antara lain: (1) Hukum adalah berwatak untuk melindungi bukan untuk memerintah begitu saja, (2) Hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (3) Hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan, (4) Hukum adalah pernyataan kesusilaan moralitas yang tertinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita.⁴⁶

Simpulan

Pemikiran hukum merupakan bagian dari kosmologi sejarah pemikiran dan peradaban manusia itu sendiri. Dari corak yang berpusat pada alam, tuhan ke logic/rasio manusia. Dimensi spiritual dalam hukum menjadi entitas yang paling dirindukan oleh manusia modern tidak terkecuali masyarakat Indonesia, tapi saat yang sama kita sulit menerobos bangunan hukum sekuler (positivisme sebagai *mainstream*) yang terlanjut menjanjikan banyak hal. Tidak di sanksikan lagi bahwa Indonesia memiliki basis hukum asli yang terangkum dalam pancasila. Indonesia memiliki modal besar dalam mengusung hukum yang belandaskan nilai-nilai spiritual, yakni menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fundamen teoritik hukum, akan tetapi harus dikelola dengan bijak. Secara teoritik ada jalan

⁴⁵ Sidharta, Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, Makalah, Jakarta, 2010, hlm. 2-5.

⁴⁶ Muhammad Koesnoe (1987) dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 188.

tengah yang mampu mengakomodasi menjadikan nilai-nilai lokal sebagai basis spiritual dalam hukum, yakni teori hukum progresif.[]

Daftar Pustaka

- Absori, 2012, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta, UMS Press.
- Absori, 2013, *Dekonstruksi Positivisme, dan Hukum Berdimensi Spiritual*, makalah call for papers pada konferensi nasional ke 3 DI Surakarta, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, FH Unair, Epistema Institute.
- Anton F. Susanto, 2008, *Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Dr. Niken Savitri, (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Oktober.
- C. Fasseur, 2010, *Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseteruan Antara Hukum Adat dan Barat Di Indonesia* dalam *The Revival of Tradisian Politics: The Deployment Of Adat From Colonialisem To Indigenism*, Edited by Jamies S. Davidson and David Henley. London & new york: rpoutledge. Di alih bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jamies S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (Penyunting), Jakarta: Yayasan Obor-KITLV.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2012, *Pemikiran Sosio Legal Dalam Lintasan Sejarah: Dinamika Dan Orintasi*, dalam Esmi Warasih, Suteki, Awaludin Marwan, *Refleksi Dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Semarang, Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indoensia dan bagaian Hukum dan Masyarakat FH Undip.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2005, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia (Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No. Kontrak: 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September.

- Friedman, L. 1975, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Harold J. Berman, 1974, *Questia*, a part of Gale, Cengage Learning. www.questia.com
Publication information: Book title: *The Interaction of Law and Religion*.
Contributors: Harold J. Berman - Author. Publisher: Abingdon Press. Place of publication: Nashville, TN. Publication year.
- Heriyanto, Husain, 2003, *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitenhead*, Jakarta Selatan, Teraju.
- <http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.com/2009/04/komunikasi-spiritual-dalam-islam.html>, di akses tanggal 7-11-2012.
- <http://www.kamusbesar.com/9079/dimensi>
- Hujeiber, Theo 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, cetakan 18.
- L. Tanya, Bernadr, 2010, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: strategi Tertib Manusia Lintas Jaman*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum Dari Abad Ke Abad*, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Dr. Niken Savitri, (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Oktober.
- Shidarta, 2010, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, Makalah, Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, Desember 2006-Maret 2007, *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum, Law, Society & Development*, Volume I.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, edisi 1-cetakan kedua.